



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alamat : Jln. Flamboyan No. 2 Mataram Kode Pos 83126, Telepon/Faksimile (0370) 631581
Email : bappeda@ntbprov.go.id Website : bappeda.ntbprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 00 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Bahwa penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rangka pengumpulan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu mengelola dan melayani informasi public serta dokumentasi meliputi :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan, penyediaan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan informasi dan memberi pelayanan informasi kepada public yang cepat, tepat dan sederhana;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi public;
- h. Mengklasifikasikan informasi dan / atau pengubahannya;
- i. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat

diakses;

- j. Menetapkan pertimbangan terkait atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public;
- k. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi NTB secara berkala dan sesuai kebutuhan

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dan / atau dari sumber dana lain yang sah.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. Ir. H. AMRY RAKHMAN, M.Si
Pembina Utama/Madya (IV/d)
NIP. 19660901 199001 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Biro Organisasi setda Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Biro Hukum Setda provinsi NTB di Mataram;
6. Masing – masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.


LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : Tahun 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT****SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (ppid) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ket.
1.	Kepala Bappeda Provinsi NTB	Atasan PPID	
2.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTB	Ketua	
3.	Kasubbid Data dan Sistem Informasi Perencanaan pada Bappeda Provinsi NTB	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	
4.	Kasubbag program pada Bappeda Provinsi NTB	Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	
5.	Kasubbag Keuangan pada Bappeda Provinsi NTB	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
6.	Kasubbag Umum pada Bappeda Provinsi NTB	Koordinator Bidang Kesekretariatan PPID	
7.	Ni Luh Ester Yutiasih, S.Sos (Pejabat Fungsional pada Bappeda Prov. NTB)	Anggota	
8.	Erlina Agustina, ST (Pejabat Fungsional pada Bappeda Prov. NTB)	Anggota	
9.	Kaharudinsyah	Anggota	
10.	Bowo Susatyo, S.Sos., MT	Anggota/Kontributor Berita	
11.	Iva Nur Ilmi, ST., M.Eng	Anggota/Kontributor Berita	
12.	Moh. Farid Ariyanto, ST	Anggota/Kontributor Berita	
13.	Istiqomah, ST	Anggota/Kontributor Berita	
14.	B. Friska Milanonita Erdiani, S.STP	Anggota/Kontributor Berita	
15.	Alfian Noor Baharudin, S.S.T	Anggota/Kontributor Berita	

**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Dr. Ir. H. AMRY RAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660901 199001 1 001